

PENCALONAN – DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
2023

PKPU NO 11, BN 2023/NO 349, 51 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 276 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023, dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD.
  - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 10 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2022.
  - Peraturan Komisi ini mengatur tentang perubahan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD, persyaratan calon, dan tata cara verifikasi administrasi persyaratan calon.
- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 April 2023.
  - Mencabut ketentuan huruf a angka 6 Lampiran Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
  - Lamp.: 23 hlm.